

DISPARPORA KARANGANYAR RESMI PUNYA KANTOR BARU SENILAI HAMPIR RP 5 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Bupati-Karanganyar-Juliyatmono-menan-datangani-prasasti-pembangunan-Kantor-Disparpora.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Karanganyar kini memiliki kantor baru dengan biaya pembangunan mencapai hampir Rp 5 miliar.

Kepala Disparpora Karanganyar, Hari Purnomo menyampaikan, pembangunan kantor dibiayai dari APBD penetapan 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp 5,8 miliar.

Pembangunan kantor tersebut dikerjakan CV Perisai Bangsa dengan nilai kontrak Rp 4,6 miliar.

"Setelah optimalisasi anggaran nilainya menjadi Rp 4,9 miliar. Dikerjakan selama 180 hari kalender. PHO atau serah terima pekerjaan telah dilakukan Jumat (8/9/2023)," katanya saat peresmian Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Karanganyar, Rabu (13/9/2023) siang.

Dia berharap dengan pembangunan gedung yang baru dapat meningkatkan kinerja dari pegawai Disparpora sehingga kedepannya lebih efektif, terfokus dan terarah.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono mengatakan, lokasi kantor yang baru kali ini lebih strategis karena berada di Jalan Lawu dan sekitar kompleks perkantoran.

Kabupaten Karanganyar memiliki banyak sekali objek wisata dengan pesona alamnya.

Dia meminta kepada dinas supaya berkolaborasi dengan pelaku usaha pariwisata supaya kegiatan wisata lebih menggeliat.

"Mari kita terus promosikan objek wisata di Karanganyar, setiap akhir pekan banyak bus membawa rombongan wisata ke Karanganyar," terangnya.

Dia mengungkapkan, rumah dinas wakil Ketua PN Karanganyar yang berada di sisi utara Kantor Disparpora Karanganyar belum bisa dibongkar karena masih dalam proses pensertifikatan tanah meski sudah dilakukan tukar guling.

"Sudah ditukarkan dengan tanah dan bangunan senilai di sebelah rumah dinas jabatan Sekda. Ini bisa dibongkar kalau proses pensertifikatan tanah selesai," jelasnya.

Yuli sapaan akrab dari Bupati Karanganyar menerangkan, lahan bekas Rumah Dinas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar akan dijadikan sebagai halaman Kantor Disparpora Karanganyar.

"Halaman jadi lebih luas, bisa untuk berbagai kegiatan, bazar dan lain-lain," untkannya.

Setelah selesai menjadi aset oemda untuk dihapuskan. Nanti dijadikan halaman sehingga lebih luas bisa untuk beberapa aktivitas seperti bazar. (Ais)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/09/13/disparpora-karanganyar-resmi-punya-kantor-baru-senilai-hampir-rp-5-miliar>, "Disparpora Karanganyar Resmi Punya Kantor Baru Senilai Hampir Rp 5 Miliar", tanggal 13 September 2023.
2. <https://hariankota.com/kantor-disparpora-karanganyar-punya-gedung-baru-senilai-rp-5-miliar/>, "Kantor Disparpora Karanganyar Punya Gedung Baru Senilai Rp 5 Miliar", tanggal 13 September 2023.
3. <https://www.klikwarta.com/bangunan-kantor-baru-disparpora-karanganyar-senilai-rp-58-miliar-diresmikan-bupati-juliyatmono>, "Bangunan Kantor Baru Disparpora Karanganyar Senilai Rp 5,8 Miliar Diresmikan Bupati Juliyatmono", tanggal 13 September 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi